

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF
KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN**

No: 300/K.JI/PM.02/XI/2020

No: H.115/SK/FH/XI/2020

Pada hari Jum'at, tanggal Dua Puluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Moh. Amin, M.Pd.I**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Tanggulangin Nomor 3, Keputran, Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Dr. Muhammad Zamroni, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif yang berkedudukan di Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, beralamat Jl. Raya Ngelom Megare No.30, Ngelom, Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur 61257, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi kewajiban moral turut memberikan pendidikan demokrasi terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil

sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor Tahun 2017 Nomor 182)
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dipandang perlu untuk menetapkan perjanjian kerjasama antara Para Pihak tentang "Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur".

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Memperkuat peran pengawasan Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur, hal ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
2. Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan potensi terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur.
3. Memberikan pendidikan politik kepada Mahasiswa/i terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

1. Kerjasama Para Pihak tentang Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur, dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif
 - b. Pelatihan Teknis
 - c. Sosialisasi
 - d. Penelitian

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif

Pasal 3

1. Para Pihak akan melakukan sekolah kader pengawasan partisipatif, dimana Pihak Pertama akan memberikan Pemateri dan materi sesuai ketentuan pada modul sekolah kader pengawasan partisipatif serta sarana dan prasarana dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan Pihak Kedua menyiapkan Peserta.
2. Metode sekolah kader pengawasan partisipatif dilakukan melalui tatap muka dengan standar protokol *Covid-19* dan/atau melalui media dalam jaringan (*daring*).
3. Waktu sekolah kader pengawasan partisipatif dilakukan secara berkala sampai selesainya modul sekolah kader pengawasan partisipatif.

Bagian Kedua

Pelatihan Teknis

Pasal 4

1. Pihak Pertama akan memberikan pelatihan teknis bagi Mahasiswa/i dari Pihak Kedua terkait pemahaman tentang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur
2. Pelatihan teknis dilakukan permintaan dari Pihak Kedua secara tertulis.
3. Pihak Pertama akan menyediakan Tenaga Pelatih/Pengajar sesuai kebutuhan yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Sosialisai

Pasal 5

1. Para Pihak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sosialisasi terkait isu-isu seputar pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur
2. Sosialisasi dilakukan baik melalui tatap muka, media sosial, membuat fleyer, video, alat peraga sosialisasi ataupun bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 6

1. Para Pihak dapat melakukan penelitian bersama terkait isu-isu dan/atau persoalan Kepemiluan.
2. Penelitian bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu berkaitan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Jawa Timur.

Bagian Kelima

Magang

Pasal 7

1. Pihak Kedua dapat menempatkan Mahasiswa/i untuk Magang di Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
2. Magang dilakukan atas permintaan dari Pihak Kedua secara tertulis.

BAB IV

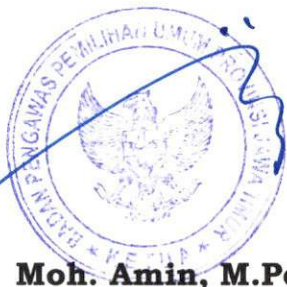
PENUTUP

Pasal 8

- a. Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- b. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani ditempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermatrai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR



Moh. Amin, M.Pd.I

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF



Dr. Muhammad Zamroni, S.H., M.Hum,